

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022

**BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1-1

1.1 Latar Belakang..... 1-1

1.2 Landasan Hukum..... 1-3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 1-6

1.4 Sistematika Penulisan..... 1-6

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI..... 2-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 2-2

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 2-6

2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 2-6

2.2.2 Sarana Prasarana..... 2-8

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Cimahi..... 2-9

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda 2-17

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA..... 3-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 3-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih..... 3-5

3.3 Telaahan Renstra K/L..... 3-13

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 3-15

3.5 Penentuan Isu Strategis..... 3-17

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN..... 4-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Cimahi..... 4-1

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 5-1

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....6-1

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 7-1

BAB 8 PENUTUP..... 8-1

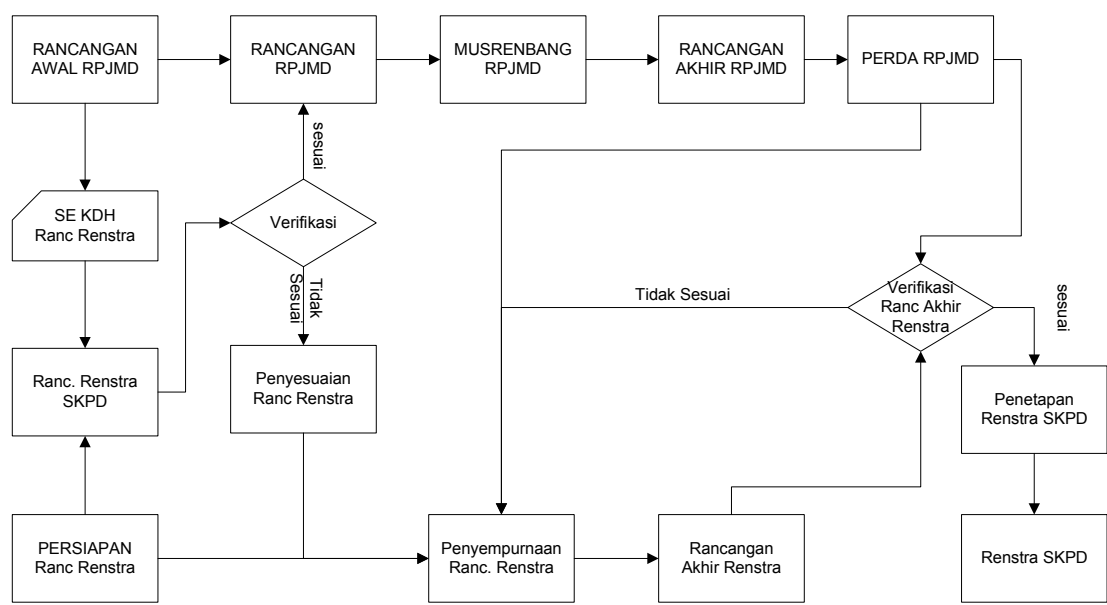
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut Renstra Bappeda Kota Cimahi, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Periode 2017-2022. Sehingga Renstra Bappeda merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2017-2022 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Kota Cimahi.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tergambar berikut ini:

Gambar 1-1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD



Sumber : Olahan Bappeda, 2017

Renstra Bappeda Kota Cimahi periode 2017-2022 menyajikan agenda utama Bappeda Kota Cimahi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Selain itu Perencanaan perlu dilakukan karena:

- Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut untuk pelaksanaan pembangunan perlu digunakan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
- Upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk bersaing, Upaya meningkatkan kesejahteraan tidak dapat diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya dan karena itu perlu peran pemerintah melalui perencanaan.
- Memberikan arah dan koordinasi yang lebih baik bagi pelaku pembangunan, pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Bappeda merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Cimahi 2005-2025 dan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 serta memperhatikan Peraturan Walikota Cimahi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang menyebutkan bahwa lembaga Perencana Pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);

21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bappeda Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Cimahi adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tercantum didalam RPJPD Kota Cimahi 2005-2025 dan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB 1 Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB 2 Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Cimahi**, berisi penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.
- BAB 3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda Kota Cimahi**, menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB 4 Tujuan dan Sasaran**, berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Cimahi
- BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan**, menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Cimahi dalam lima tahun mendatang
- BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**, berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Bappeda Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB 8 Penutup**, berisi penutup Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 disertai aturan pelaksanaannya

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Cimahi yang mempunyai tugas pokok dalam membantu Walikota merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan Walikota dibidang perencanaan daerah, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi, serta perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bappeda Kota Cimahi menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kota Cimahi mengalami peningkatan yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, Lembaga, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dan lebih transparan;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi dalam perencanaan.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah kota, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kota Cimahi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan daerah, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada

peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

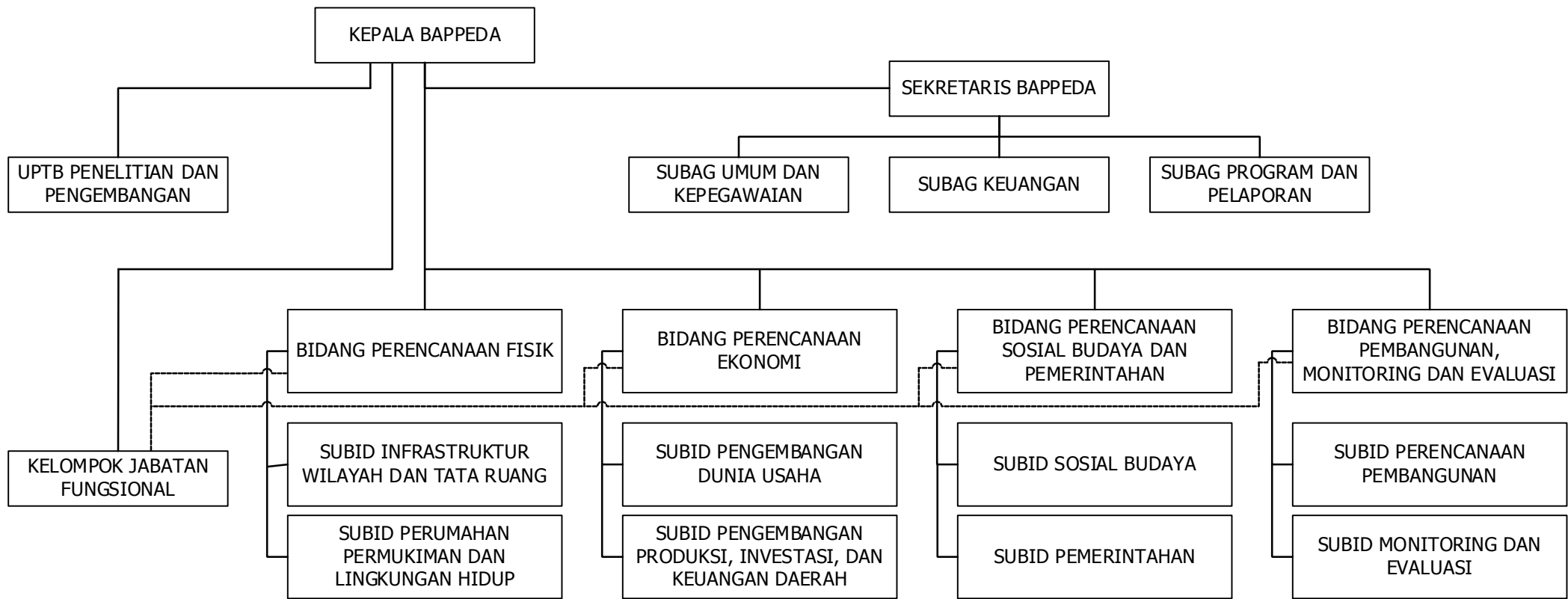
Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2-1 Bagan Organisasi Bappeda Kota Cimahi



Berdasarkan tugas pokok diatas maka Bappeda melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Perencanaan dan Penelitian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda diperkuat oleh sumber daya yang menjadi pendukung utama dalam memenuhi kewajibannya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukungnya.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 5 orang Eselon III terdiri dari 1 (satu)

orang sekretaris dan 4 orang kepala bidang, serta 13 Eselon IV yang terdiri dari 3 orang kasubbag, 8 kasubid, 1 orang Kepala UPTB dan 1 orang kasubbag UPTB. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Bappeda juga didukung oleh tenaga fungsional perencanaan serta fungsional umum.

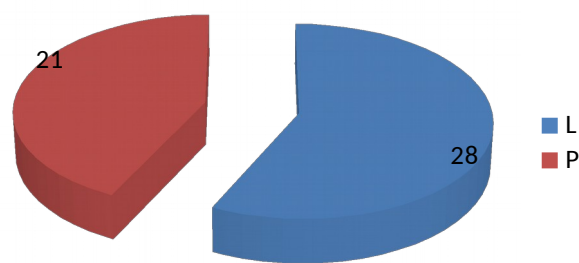
Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menyusun produk perencanaan dan dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Bappeda perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bappeda sebagai *center of knowledge*. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, Kondisi ini diharapkan dapat memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2-1 Komposisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN					
	S3	S2	S1	DIPLOMA A	SMA	SMP
KEPALA	-	1	-	-	-	-
SEKRETARIAT	-	4	6	3	6	1
P3E	-	1	3	-	-	-
PERENCANAAN FISIK	-	3	-	-	-	-
PERENCANAAN EKONOMI	-	1	2	-	-	-
PERENCANAAN SOSBUD	-	2	2	1	-	-
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	1	1	-	-	-
JABATAN FUNGSIONAL	-	7	5	-	-	-
JUMLAH	-	20	19	4	6	1
PERSENTASE		40%	38%	8%	12%	2%

Sedangkan Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka komposisi pegawai Bappeda terdiri dari 27 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 23 orang, sebagaimana disajikan di dalam gambar 2.2.

Gambar 2-2 Komposisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin



Sedangkan komposisi pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2-2 Komposisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Golongan

UNIT KERJA	JUMLAH ASN	GOLONGAN														
		IV					III					II				
		C	B	A	JM L	D	C	B	A	JM L	D	C	B	A	JM L	
KEPALA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEKRETARIAT	14	-	1	-	1	2	2	5	1	10	-	2	-	1	3	
P3E	4	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	
FISIK	5	-	-	1	1	1	1	-	1	3	-	1	-	-	1	
EKONOMI	7	-	-	2	2	2	1	2	-	5	-	-	-	-	-	
SOSBUD	5	-	-	1	1	1	1	1	-	3	-	1	-	-	1	
LITBANG	3	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	1	
JAFUNG	10	-	-	4	4	-	1	5	-	6	-	-	-	-	-	
JUMLAH	49	1	1	9	11	8	8	13	2	31	1	4	1	1	7	

Jumlah pegawai Bappeda terbesar adalah di Golongan III dengan persentase sebesar 63 persen dan pendidikan lebih dari 40 persen sudah menyelesaikan masa studi S2, dilihat dari sisi keduanya Bappeda Kota Cimahi dapat dijadikan *center of knowledge*, terutama dibidang perencanaan.

2.1.2 Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tupoksinya Bappeda memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pada saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kota Cimahi adalah Gedung kantor di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Gedung B lantai III, yang dilengkapi oleh ruang rapat kepala dan ruang

rapat Bappeda, dan beberapa ruang lain yang digunakan untuk Bidang Sosbud, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Sekretariat.

Bila dilihat dari jumlah pegawai di Bappeda saat ini dan jumlah bidang yang ada saat ini maka ruangan yang ditempati Bappeda saat ini belum memadai, idealnya tiap bidang memiliki ruang rapat tersendiri sehingga penyelenggaraan rapat dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan rencana. Kebutuhan lainnya yang saat ini masih kurang adalah ruangan arsip dan ruang untuk gudang, sebagai institusi yang selalu menghasilkan dokumen perencanaan tentu memiliki jumlah arsip dan dokumen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Daerah yang lain. Sarana lainnya yang masih belum dimiliki adalah ruang perpustakaan internal tempat menyimpan dan mengelola berbagai referensi, literatur, teksbook, jurnal dan buku, serta dokumen perencanaan yang telah disusun, serta dibutuhkan pula ruang arsip yang cukup besar untuk menyimpan arsip aktif Bappeda. Untuk sarana operasional di Bappeda pada saat ini terdapat kendaraan roda empat (mobil) dinas sebanyak 5 unit, dan sepeda motor dinas sebanyak 7 Unit. Berbagai sarana dan prasarana tersebut sebenarnya masih jauh dari ideal sehingga kedepan perlu dicari alternatif untuk peningkatannya.

Sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh Bappeda adalah perangkat pendukung untuk pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi. Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu Bappeda selalu berusaha untuk melengkapi berbagai data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, yang berasal dari berbagai sumber diantaranya: Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, SKPD Lingkup Kota Cimahi, dan BPS.

Belum memadainya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan data dapat menjadi salah satu kendala dalam penyusunan proses perencanaan, dan menjadikan ketersediaan dan kualitas data yang ada dilihat validitas dan realibilitas masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: belum adanya bidang khusus yang menangani data, adanya jeda waktu ketersediaan data (time lag), belum terdapat konsep kesepakatan dan kesamaan data ; perolehan data dan pengolahan data dari Perangkat Daerah belum optimal serta perlu dikoordinasi dengan baik, dan masih perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data menjadi Informasi.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Bappeda Kota Cimahi didalamnya.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- **Pertama**, Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- **Kedua**, Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- **Ketiga**: Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan pola pelayanan maka dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu :

- **Pertama**, Pola Pelayanan Teknis Fungsional. Adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.
- **Kedua**, Pola Pelayanan Satu Pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.

- **Ketiga**, Pola Pelayanan Satu Atap. Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.
- **Keempat**, Pola Pelayanan Terpusat. Adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
- **Kelima**, Pola Pelayanan Elektronik. Adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat on-line.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Bappeda Kota Cimahi melaksanakan **jenis pelayanan administrasi** dengan **pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik**.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah Bappeda Kota Cimahi memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Pemberdayaan Apatur Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Cimahi adalah dengan menyediakan berbagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut adalah : 1) dokumen Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan; 2) dokumen Kebijakan Umum dan Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 3) dokumen dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Kota Cimahi yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik (Infrastruktur dan Tata Ruang Lingkungan Hidup) serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.

Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pembangunan di Kota Cimahi. Sedangkan dokumen – dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi tahun 2005 – 2025 yang berlaku selama 20 tahun, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi yang juga berlaku selama 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah.

Setiap dokumen perencanaan yang disusun oleh tersebut kemudian dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah ataupun stakeholders lainnya dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Selain pelayanan secara administrasi berupa dokumen.

Pola Pelayanan Elektronik Bappeda, masih terus dikembangkan melalui SIMRENDAs yang merupakan suatu sistem informasi perencanaan secara *online* dan merupakan salah satu inovasi Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk proses perencanaan, sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi perencanaan di Kota Cimahi. Simrenda memberikan kemudahan aksesibilitas pengusulan program dan kegiatan dari berbagai stakeholder pembangunan, dimana stakeholder pembangunan diajak turut serta berperan aktif merencanakan pembangunan di Kota Cimahi. Adanya SIMRENDAs diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel dan transparan.

Secara Umum gambaran kinerja Bappeda periode lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda			Fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan, pengetahuan, keterampilan aparatur Bappeda	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	100	100	100	100	100
				Fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan, pengetahuan, keterampilan aparatur Bappeda															
2	Meningkatnya wawasan, kemampuan dan keterampilan aparatur dalam sistem manajemen perencanaan pembangunan perkotaan.			Fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan, pengetahuan, keterampilan aparatur Bappeda	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	1 Kali Pembinaan Pegawai	100	100	100	100	100
3	Tewujudnya rencana pembangunan Kota Cimahi Jangka menengah, Tahunan, dan sektoral yang sesuai dengan kondisi, potensi daerah, dan tata ruang			Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah	1 Kali Musrenbang RKPD	1 Kali Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan 1 Kali Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015	1 Kali Musrenbang RKPD	1 Kali Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan 1 Kali Musrenbang RPJMD	1 Kali Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	15 kelurahan, 3 Musrenbang kecamatan, 4 Forum SKPD, dan 1 Musrenbang Kota Musrenbang	15 kelurahan, 3 Musrenbang kecamatan, 4 Forum SKPD, dan 1 Musrenbang Kota Musrenbang	100	100	100	100	100

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	wilayah																		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan dan , 5 Tahunan (jangka Menengah) , Jangka panjang Daerah yang apliatif dan sesuai dengan kondisi , potensi daerah, dan tata ruang wilayah	1 RPJMD, 1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RPJMD, 1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RPJMD, 1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	1 RPJMD, 1 RKPD, 1RKPD perubahan 1, KUA/PPAS, 1 Kua PPAS Perubahan	100	100	100	100	100
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral yang apliatif dan sesuai dengan kondisi , potensi daerah, dan tata ruang wilayah serta Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral yang apliatif dan sesuai dengan kondisi , potensi daerah, dan tata ruang wilayah	12 Dokumen	12 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100	100	100	100	100
4	Tersedianya data dasar dan sektoral untuk perencanaan pembangunan yang valid dan up to date			Terfasilitasinya penyediaan, pengelolaan dan pengolahan data dan Informasi Pembangunan	2 Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen Statistik Daerah	-	2 Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen Statistik Daerah	2 Dokumen Statistik Daerah	-	100	100	100	100	100

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				penelaahan/ pengkajian terhadap positioning Bappeda dan terbentuknya Institusi di Bappeda yang menangani penyediaan, pengumpulan, pengeloaan dan pengolahan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan		1 Dokumen													
5	meningkatn ya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengumpuln, pengelolaan dan pengolahan data dan perencanaan pembangun an			terbangunnya Sistem informasi perencanaan pembangunan sebagi dasar Cimahi Satu data	-	1 Blue Print/Roadma p Pembangunan Sistem Perencanaan Berbasis IT	1 Laporan persiapan perencanaan berbasis IT	1 dokumen SRS dan 1 Manual book SIMREND A	1 System Terintegrasi	-	1 Blue Print/Roadma p Pembangunan Sistem Perencanaan Berbasis IT	1 Laporan persiapan perencanaan berbasis IT	1 dokumen SRS dan 1 Manual book SIMREND A	1 System Terintegra si	100	100	100	100	100
6	Meningkatn ya kualitas dan akuntabilitas proses penyusunan perencanaan pembangun an daerah, proses Litbang dan movev			Tersedianya Naskah akademis untuk raperda sistem perencanaan pembangunan daerah			1 Naskah akademis untuk raperda sistem perencanaan pembangunan daerah												

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
7	Meningkatn ya kualitas monitoring evaluasi dan pengendalia n dari implementas i perencanaan			Tersedinya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
8	Meningkatn ya manajemen pelayanan perencanaan pembangun an daerah			diterapkannya SOP sistem pelayanan perencanaan															
				Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bappeda	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan
				Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana Kantor Bappeda	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selam a 12 Bulan	100% Selama 12 Bulan

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
9	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan pemerintah kota Cimahi			Terfasilitasinya pertemuan,konsultasi, komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antara pemkot cimahi dgn provinsi dan pusat		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
				Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan kota kabuptan sekitar dan Provinsi		kerja sama antar kab/kota sekitar cimahi	kerja sama antar kab/kota sekitar cimahi	kerja sama antar kab/kota sekitar cimahi			1 kerjasama dengan kota	1 kerjasama dengan kota	1 kerjasama dengan kota			100	100	100	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI

Perkembangan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada di kota tersebut baik yang bersifat dari dalam (internal) seperti, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan financial, dan sebagainya. Analisa lingkungan internal akan dapat memperlihatkan berbagai potensi (kekuatan) yang dimiliki oleh kota tersebut, juga dapat memperlihatkan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh kota tersebut, sehingga dengan mengetahui ini dapat dilakukan langkah untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas pemerintah daerah untuk mengubah atau mempengaruhinya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan langkah dan strategi, untuk itu Bappeda telah menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.3 Strength

- 1) Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi yang memberikan kewenangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menangani perencanaan pembangunan.
- 2) Aparatur yang ditugaskan pada Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi memiliki berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.
- 3) Minat aparatur sangat tinggi untuk meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keahliannya dalam mendukung penyelenggaraan sistem perencanaan daerah yang dinamis dan berkelanjutan.
- 4) Suasana dan lingkungan kerja yang cukup kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai, sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.

- 5) Penyusunan materi perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan Kota Cimahi, didukung dengan peraturan dan perundang-undangan.
- 6) Komitmen untuk meningkatkan keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* sebagai bagian dari perencanaan partisipatif semakin meningkat.
- 7) Adanya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2006 tentang sitem perencnaan pembangunan daerah

2.1.4 Weakness

- 1) Belum meratanya kapasitas dan keterampilan aparatur menjalankan sistem manajemen perencanaan pembangunan di masing masing bidang, mengakibatkan proses penyusunan perencanaan belum dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Terbatasnya sumberdaya aparatur, mengakibatkan masih banyaknya tugas dan kegiatan rangkap yang harus dilaksanakan oleh aparatur yang ada.
- 3) Struktur organisasi yang belum memadai, belum adanya bidang yang menagani Monev, Litbang dan Data;
- 4) Terdapat gap antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan beban kerja, sehingga perlu ada penguatan *positioning* Bappeda. sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dalam konteks, koordinasi, sinkronisasi, sinergitas perencanaan pembangunan dengan pihak internal dan eksternal
- 5) Adanya keterbatasan dalam penyediaan data yang valid dan uptodate, dan belum terciptanya kesatuan data
- 6) Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil monev dan kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan
- 7) Belum primanya pelayanan Bappeda kepada *stakeholders* dan masyarakat.
- 8) Belum memadai dukungan sarana prasarana dalam pelayanan perencanaan, serta belum adanya SOP dalam pelayanan perencanaan dan penyusunan perencanaan

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain: perubahan harga bahan bakar, konstelasi politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, berbagai kebijakan nasional dan

internasional yang telah di sepakati seperti SDGs, efek rumah kaca dan isu lingkungan, hubungan internasional dan perdagangan internasional seperti peran negara maju dalam GATT/WTO terhadap Indonesia; berkembangnya perusahaan multi nasional yang masuk ke berbagai daerah; perkembangan teknologi saat ini, dan sebagainya.

Analisa lingkungan eksternal akan dapat memperlihatkan berbagai peluang yang dimiliki oleh kota tersebut, juga dapat memperlihatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh kota tersebut, sehingga dengan mengetahui ini dapat dilakukan langkah untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada, namun karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada diluar jangkauan Bappeda untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan Bappeda untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas, kalau dihadapi secara terfokus dan bertahap.

Hasil dari analisa lingkungan eksternal menemukan berbagai peluang dan tantangan yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam strategi dan kebijakan Bappeda, antara lain:

2.1.5 Opportunity

- 1) Tingginya kepercayaan kepala daerah terhadap keberadaan Bappeda tidak saja dalam merencanakan tetapi juga mengkoordinasikan pembangunan
- 2) Tersedianya pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis substantif bagi aparatur perencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- 3) Tersedianya pembiayaan untuk penambahan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota Cimahi.
- 5) Terdapat berbagai Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian ,Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan Kota Cimahi
- 6) Adanya dukungan dari sebagian Instansi vertikal dalam proses penyusunan perencanaan

2.1.6 Threath

- 1) Tidak konsistennya peraturan dan perundang-undangan Pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap sistem manajemen perencanaan dan pembangunan daerah.
- 2) Tingginya kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi terhadap aparatur yang handal dan professional serta sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan dibutuhkan juga oleh Badan Perencanaan Daerah.
- 3) Tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dari seluruh unsur dan aparatur Pemerintahan Daerah di luar mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah disepakati.
- 4) Perubahan informasi pembangunan yang cepat akibat era globalisasi, menyebabkan adanya tuntutan perubahan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menyesuaikan dengan cepat.
- 5) Ego Perangkat Daerah dan Sektoral yang menyebabkan rendahnya koordinasi, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- 6) Peran dan dukungan SKPD dalam perencanaan Sektoral masih lemah
- 7) Perda yang mengatur sistem perencanaan pembangunan secara kontekstual pada beberap hal sudah tidak sesuai sehingga perlu direvisi
- 8) Potensi perguruan tinggi, dan institusi lain belum optimal dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan. Bappeda merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan 5 (Lima) tahun ke depan, Bappeda Kota Cimahi diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya perencanaan;
2. Ketidakselarasan dokumen perencanaan;

3. Ketidaktepatan usulan masyarakat dengan kebutuhan;
4. Ketidaksesuaian rencana dengan implementasi.

Beberapa permasalahan diatas yang dihadapi oleh Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut lebih disebabkan oleh hal-hal berikut ini, antara lain:

- a) Keterbatasan kapasitas sumber daya perencanaan yang disebabkan oleh :
(1) keahlian dan keterampilan SDM perencana Perangkat Daerah belum memadai; (2) keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi; (3) Belum terpenuhinya PNS yang akan berkarir di jalur perencanaan; (4) Belum terjadi akselerasi perencanaan dalam meningkatkan jabatannya (5) adanya keterbatasan kesempatan untuk pengembangan wawasan dan keterampilan di bidang perencanaan, serta belum terintegrasinya sistem pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja sistem remunerasi dan kompensasi pegawai.
- b) Ketidakselarasan dokumen perencanaan lebih disebabkan oleh : (1) perencanaan pembangunan yang belum implementatif; (2) Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD; (3) Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD; (4) Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan; (5) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal; (6) Target Program Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD; (6) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan; (7) Target Kegiatan Renja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD; (8) Pendanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah belum mendukung Target Prioritas RKPD; (8) Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan.
- c) Ketidaktepatan usulan masyarakat dengan kebutuhan lebih disebabkan oleh (1) Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal; (2) Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan belum optimal; (3) Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum

- optimal ; (4) Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal;(5) Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat; (6) Data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna;.
- d) Ketidaksesuaian rencana dengan implementasi lebih disebabkan oleh : (1) Peran unit kerja penyedia data di belum optimal; (2) Ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan; (3) Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; (4) Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal; (5) Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan; (6) Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program belum optimal.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3-1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keahlian dan ketrempilan SDM perencana Perangkat Daerah belum memadai	Keterbatasan kapasitas sumber daya perencanaan	Adanya keterbatasan kesempatan untuk pengembangan wawasan dan keterampilan di bidang perencanaan, serta belum terintegrasinya sistem pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja sistem remunerasi dan kompensasi pegawai
	Keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi		
	Belum terpenuhinya PNS yang akan berkarir di jalur perencana		
	Belum terjadi akselerasi perencana dalam meningkatkan jabatannya		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPDP Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	Ketidakselarasan dokumen perencanaan	Perencanaan Pembangunan yang belum implementatif
	Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPDP Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD		Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPDP Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal
	Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPDP belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan		
	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan		Target Program Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD
	Target Kegiatan Renja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPDP		Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPDP belum menjadi acuan perencanaan.
	Pendanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah belum mendukung Target Prioritas RKPDP		
3	Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal	Ketidaktepatan usulan masyarakat dengan kebutuhan	Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan belum optimal
	Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum optimal		
	Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal		
	Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna	Ketidaksesuaian rencana dengan implementasi	Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah
	Ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan		
	Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal;		
	Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan		
	Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program belum optimal.		

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam

RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah:

CIMAH KOTA “CERDAS”,

Yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- b. Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- c. Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- d. Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun;
- e. Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang;
- f. Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi **CIMAH KOTA “CERDAS”** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu:

- 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- 3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
- 4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;

5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.**

Pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah:

**MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA**

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasisagama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda sate dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan

bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada *consensus*, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. Output-nya adalah kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjangkau, kesehatan keluarga dan lingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikirandan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinal, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan Kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota

Cimahi sampai dengan tahun 2022. Kesejahteraan yang ingin dicapai setama 5 tahun bagi masyarakat Kota Cimahi adalah kondisi yang kondusif dan tentunya lebih baik dibandingkan sebelumnya yang prioritas utamanya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sarana dan prasarana, kesempatan berusaha yang lebih baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, iklim kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kehidupan politik yang demokratis, jaminan perlindungan hak masyarakat serta jaminan perlindungan dan pelayanan hukum.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Hal ini dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi yaitu: **Pertama**, dimensi struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga**, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Tujuan akhirnya adalah tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Visi-Misi Walikota dan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, maka faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. keterbatasan kesempatan untuk pengembangan wawasan dan keterampilan di bidang perencanaan, serta belum terintegrasinya sistem pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja;
2. Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan belum optimal;
3. perencanaan pembangunan yang belum implementatif;
4. Rencana pembanguan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah

Sedangkan yang dapat menjadi Faktor Pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aparatur yang ditugaskan pada Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi memiliki berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.
- 2) Minat aparatur sangat tinggi untuk meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keahliannya dalam mendukung penyelenggaraan sistem perencanaan daerah yang dinamis dan berkelanjutan.
- 3) Suasana dan lingkungan kerja yang cukup kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai, sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.
- 4) Penyusunan materi perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan Kota Cimahi, didukung dengan peraturan dan perundang-undangan.

- 5) Komitmen untuk meningkatkan keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* sebagai bagian dari perencanaan partisipatif semakin meningkat.
- 6) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota Cimahi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015- 2019 adalah:

"Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel"

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berkualitas: 1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masingmasing; dan
- 2) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.
- Sinergis: Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah.
- Kredibel: Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Sedangkan Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Keselarasan antara Renstra Bappenas dan Bappeda diantaranya terlihat dalam tujuan penyusunan rencana pembangunan nasional, yaitu mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Perencanaan yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu Perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di kota cimahi sehingga selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga dapat menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Penataan ruang Kota Cimahi diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, perlu ditetapkan beberapa kebijakan sehingga mempermudah pencapaiannya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. pengembangan wilayah kota melalui pembagian 5 (lima) Sub Wilayah Kota

- (SWK) berdasarkan kesamaan fungsi wilayah;
2. mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis kota, yaitu kawasan strategis lingkungan, kawasan strategis sosial budaya serta kawasan strategis ekonomi kota;
 3. meningkatkan peran pusat-pusat pelayanan kota sesuai fungsi yang telah ditetapkan;
 4. peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
 5. penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
 6. optimalisasi kawasan resapan air di Kawasan Bandung Utara;
 7. peningkatan fungsi dan kualitas kawasan lindung;
 8. penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Cimahi;

Sebagai usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pembangunan Kota Cimahi dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan, dan program yang tertuang dalam RTRW Kota Cimahi, maka dilakukanlah penilaian pengaruh kebijakan penataan ruang terhadap lingkungan hidup, melalui menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam kajian ini, beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun;
2. Mengkaji pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
3. Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

4. Merekomendasikan perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara umum berdasarkan kajian terhadap isu lingkungan, kebijakan penataan ruang Kota Cimahi memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan. Namun masih terdapat kebijakan yang memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kualitas lingkungan di wilayah Kota Cimahi. kebijakan-kebijakan yang diindikasikan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan penyusunan kebijakan-kebijakan yang mendasar pada keberlangsungan lingkungan hidup termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kebijakan-kebijakan yang diindikasikan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup Kota Cimahi perlu dilakukan pemutakhiran sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan merespon terhadap dinamika lingkungan strategis eksternal dan internal baik di tingkat regional, nasional maupun global. Lingkungan strategis tersebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan Bappeda dalam menjalankan tupoksinya. Disamping itu lingkungan strategi juga merupakan salah satu hal untuk penentuan isu strategis.

Dalam merumuskan isu strategis disamping berdasarkan tupoksi juga memperhatikan analisa lingkungan, permasalahan yang dihadapi, Visi dan Misi Walikota, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, dengan demikian isu strategis dapat menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Dari hasil penelaahan diatas maka Isu stretegis Bappeda Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah:

1. Masih lemahnya kualitas perencanaan daerah;
2. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Peningkatan perencanaan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada dasarnya perencanaan pembangunan Kota Cimahi 2017 – 2022 mengacu dan merencanakan untuk terwujudnya pembangunan yang diamanatkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi seperti dibahas pada Bab 3. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, maka Bappeda berperan dalam mensukseskan pencapaian setiap Misi dari kepala daerah terutama **Misi Kedua dan Kelima**. Dalam melaksanakan misi tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang sederhana, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang berfungsi dalam perencanaan pembangunan perlu menyikapi hal tersebut, melalui perencanaan yang dirancang dengan baik, objektif, fokus, efisien, dan dapat dievaluasi secara jelas, serta terukur.

Berdasarkan isu strategis dan terwujudnya reformasi perencanaan berbasis kinerja tersebut diatas, maka dalam Renstra Bappeda ini dirumuskan Visi Bappeda Kota Cimahi sebagai berikut:

"Mewujudkan Cimahi Baru Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel"

Adapun makna dari Visi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur perencana yang profesional adalah setiap aparatur yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai sebagai seorang perencana serta bertanggung jawab, disiplin, mandiri dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.
- b. Perencanaan pembangunan kota yang dinamis dan berkelanjutan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan perkotaan yang dilaksanakan sinergi dengan laju perkembangan pembangunan secara nasional maupun global berikut kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- c. Perencanaan yang tepat guna dan adalah perencanaan yang berdasarkan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi kota sehingga perencanaan tersebut dapat menjadi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang

dihadapi oleh Kota Cimahi dan mengantisipasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul

- d. Perencanaan yang Aplikatif adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan dan realistis berdasarkan pada kondisi dan kemampuan Kota Cimahi.
- e. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif, adalah perencanaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan, ide, dan gagasan dalam proses penyusunan perencanaan tersebut sesuai dengan mekanisme dan sistem perundangan yang berlaku.
- f. Kredibel adalah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain *transparansi*, taat hukum, keterbukaan, dan *akuntabilitas*
- g. Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang perencanaan pembangunan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia negara.
- h. Akuntabel adalah bahwa perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- i. Pembangunan kota yang dinamis dan berkelanjutan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan perkotaan yang dilaksanakan sinergi dengan laju perkembangan pembangunan secara Nasional maupun Global berikut kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Visi diatas akan dijabarkan dalam sejumlah Misi, yang merupakan rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan untuk mewujudkan visi, sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan dan isu strategi yang dihadapi oleh Bappeda Kota Cimahi. Berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran penjabaran Visi menjadi beberapa Misi, serta gambaran misi tersebut menjawab permasalahan dan Isu strategis.

Sehingga untuk mencapai visi Bappeda Kota Cimahi yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, ditetapkan 2 (**dua**) **misi** sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kota;
- 2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kota

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kota, Perencanaan pembangunan yang dapat dengan mudah diukur target-target pencapaiannya berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan konsisten antar waktu, serta perencanaan pembangunan yang selaras antara perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Perbatasan, dengan memperhatikan tata ruang yang dibangun berdasarkan usulan dari pelaku pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan. Dengan di dukung perencanaan yang didukung oleh sumber daya manusia perencana yang memiliki kapabilitas dengan ciri bersertifikat kompetensi, dan terdistribusi sesuai kebutuhan berdasarkan kepakarannya.

Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kota, Perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus merupakan perencanaan yang aplikatif dan dapat menjawab permasalahan yang ada serta dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul. Sehingga perlu adanya pedoman dan standar bagi proses penyusunan rencana dan penyusunan kebijakan. tidak bisa terlepas dari tersedianya data dan statistik proses dan produk perencanaan. Kondisi ini perlu ditunjang oleh monitoring evaluasi yang baik, serta adanya kajian, penelitian dan pengembangan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Kota Cimahi, dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan Sasaran Bappeda dalam melaksanakan pembangunan di Kota Cimahi tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4-1
Tujuan dan Sasaran Bappeda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22	22	25	25	27
		% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		% Renja selaras dengan RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD 2017 – 2022 dan Renstra Bappeda 2017 – 2022 maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai langkah untuk mencapainya. Penentuan strategi tersebut didasarkan pada hasil analisis lingkungan dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Dari hasil analisis SWOT serta memperhatikan isu strategis berdasarkan tupoksi dihasilkan cukup banyak strategi yang kemudian dapat dilakukan penggabungan untuk strategi yang sama. Strategi tersebut dapat dikelompokkan menjadi (S-O), (W-O), (S-T), dan (W-T), adapun strategi tersebut adalah sbb:

Strategi S-O

- ✓ Meningkatnya kompetensi, profesionalisme aparatur perencana Bappeda Kota Cimahi
- ✓ Peningkatan wawasan aparatur Bappeda di bidang perencanaan
- ✓ Penerapan perencanaan partitipatif

Strategi W-O

- ✓ Meningkatnya kompetensi, profesionalisme aparatur perencana Bappeda Kota Cimahi
- ✓ Menyediakan dan mengelola berbagai sumber data dan informasi , secara mandiri, atau bekerjasama dengan SKPD atau dengan institusi lain
- ✓ Peningkatan pengelolaan dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan
- ✓ Pengembangann sistem informasi perencanaan pembangunan dan sistem pengelolaan data dasar dan sektoral pembangunan

- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perencanaan pembangunan
- ✓ Peningkatan peran Monev terhadap implementasi perencanaan jangka pendek dan jangka menengah

Strategi S-T

- ✓ Meningkatkan pemanfaatan aparatur Bappeda dan dukungan Pemerintah Daerah secara optimal
- ✓ Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui pendekatan smart planning, dan partisipatif
- ✓ Peningkatan kualitas produk/dokumen perencanaan, Kajian dan Litbang
- ✓ Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan perencanaan pembangunan
- ✓ Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

Strategi W-T

- ✓ Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan perencanaan pembangunan
- ✓ Peningkatan koordinasi antara Pemkot Cimahi dengan Provinsi dan Pusat

Untuk selanjutnya dengan melihat keempat kelompok strategi diatas (S-O), (W-O), (S-T), dan (W-T) serta Berdasarkan Strategi RPJMD 2017 – 2022 maka strategi yang ditempuh untuk setiap misi Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5-1
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Peningkatan data penelitian dan pengembangan
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan peran masyarakat melalui kader perencanaan
			Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan
			Peningkatan kualitas perencanaan RPJP, RPJMD, dan RKPD yang implementatif
			Pengembangan sistem dan data perencanaan pembangunan
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral (sinergi dengan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota sekitar) untuk mewujudkan kualitas dokumen yang implementatif
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan		Peningkatan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Cimahi yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pada periode tahun 2017-2022, bersama dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6-1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%											-	
		Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	3 Dokumen	3 Dokumen	-	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	1.025.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%												
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen monev	4 Dokumen	4 Dokumen	168.610.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4 Dokumen	168.610.000	
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian Dan Pengembangan	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%												

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Peningkatan Sumber Daya Penelitian, Pengembangan, Data dan Analisis	Jumlah Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen 149.214.200	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen 149.214.200
		Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%											
			Persentase RW yang terfasilitasi kader perencanaan	49%	62%											
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fisik sesuai dengan peraturan	100%	100%											
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%											
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100%											
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan	100%	100%											

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
			sesuai dengan peraturan													
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	"" Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	1.500.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	"" Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	5 Dokumen	311.710.400	0 Dokumen	1.111.710.400
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	"" Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	325.000.000	0 Dokumen	1.325.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produksi dan Investasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produksi dan Investasi	"" Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	325.000.000	6 Dokumen	1.325.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup	"" Dokumen	0 Dokumen	-	9 Dokumen	375.000.000	8 Dokumen	400.000.000	9 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	1.575.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	"" Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	375.000.000	5 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	1.525.000.000
		Pelaksanaan Musrenbang (RPJP, RPJMD, RKPD)	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	6 Musrenbang	0 Musrenbang	-	5 Musrenbang	345.873.868	5 Musrenbang	437.461.888	5 Musrenbang	540.820.256	6 Musrenbang	559.211.425	6 Musrenbang	1.883.367.437
		Pengembangan dan Pemeliharaan sistem perencanaan	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1 Sistem	0 Sistem	-	1 Sistem	350.000.000	1 Sistem	350.000.000	1 Sistem	350.000.000	1 Sistem	350.000.000	1 Sistem	1.400.000.000

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		daerah berbasis IT														
		Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Jumlah Fungsional Perencana	20 JFP	0 JFP	-	20 JFP	50.000.000	20 JFP	50.000.000	20 JFP	50.000.000	20 JFP	50.000.000	20 JFP	200.000.000
		Pengkajian, Koordinasi dan Perumusan RTRW Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	2 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	950.000.000
		Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan	Jumlah dokumen data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	0	0	-	0	100.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	625.000.000
		Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	Jumlah kader perencanaan	150 Kader Perencanaan	Kader Perencanaan	-	150 Kader Perencanaan	250.000.000	150 Kader Perencanaan	250.000.000	150 Kader Perencanaan	250.000.000	150 Kader Perencanaan	250.000.000	150 Kader Perencanaan	1.000.000.000
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	-	4 Dokumen	415.668.236	5 Dokumen	450.607.608	5 Dokumen	569.398.800	5 Dokumen	550.000.000	5 Dokumen	1.985.674.644
		Program Kelitbangan Utama Dan Pendukung	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%											
		Koordinasi dan Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil kerjasama	Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	170.000.000	3 Dokumen	180.000.000	4 Dokumen	203.509.105	4 Dokumen	653.509.105
			Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
		Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan dan Fasilitasi serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah data	2 Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	400.000.000

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan														
		Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	118.637.377	1 Dokumen	284.970.345	Dokumen	340.891.515	Dokumen	330.891.515	Dokumen	1.075.390.752
			Jumlah ujicoba penerapan rancang bangun (model) replikasi dan invensi	Ujicoba	Ujicoba		1 Ujicoba		2 Ujicoba		2 Ujicoba		2 Ujicoba		7 Ujicoba	
			Jumlah dokumen perekayasaan teknologi dan inovasi	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%											
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	172.326.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	172.326.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	18.000.000
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	25.000.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	74.980.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	74.980.000
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah bulan jasa jaminan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	25.000.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	35.712.560	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	35.712.560
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	66.000.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	66.000.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah bulan jasa pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	13.300.000

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		kendaraan dinas/ operasional													
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	155.225.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	6000 perjalanan dinas	6000 perjalanan dinas	1.146.833.375	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	6000 perjalanan dinas
		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	6,29%										-
		Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.198.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	25%	25%										
		Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah analisis kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	79.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Jumlah penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	312.150.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		Mandiri dan Terapan													
		Program Pengembangan Data/informasi	Persentase data yang digunakan dalam perencanaan	100%	100%										
		Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT	Jumlah sistem	1 sistem	1 sistem	345.350.000	sistem	-	sistem	-	sistem	-	sistem	-	1 sistem 345.350.000
		Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.210.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen 49.210.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%										
		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	329.780.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen 329.780.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	169.430.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen 169.430.000
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239.430.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen 239.430.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	173.405.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen 173.405.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206.665.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen 206.665.000

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup													
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	270.015.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	469.465.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	374.500.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penyusunan Rancangan RENJA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	39.265.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen
		Penyusunan Rancangan RENSTRA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	181.645.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	6 Dokumen
		Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	325.310.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%										
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175.766.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penguatan Jaringan Inovasi Melalui Pengembangan Komunitas	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.870.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen	56.590.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen
		Penyusunan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat				300.695.000									300.695.000
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%										
		Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	360.270.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	53%	74%										
		Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.435.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang dibina	100%	100%										
		Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina	48 ASN	50 ASN	-	50 ASN	50.000.000	50 ASN	50.000.000	50 ASN	50.000.000	50 ASN	50.000.000	50 ASN
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencanaan	49%	64%										
		Pengembangan	Jumlah Fungsional	20 JFP	20 JFP		JFP	-	JFP	-	JFP	-	JFP	-	20 JFP

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022		Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Perencana			41.283.000									41.283.000		
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Aparat Perencana	50 Aparat Perencana	50 Aparat Perencana	52.538.000	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	50 Aparat Perencana	52.538.000	
		Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	Jumlah kader perencanaan	150 Kader Perencanaan	150 Kader Perencanaan	239.105.000	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	150 Kader Perencanaan	239.105.000	
		Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang dibina	50 ASN	50 ASN	68.605.000	ASN	-	ASN	-	ASN	-	ASN	-	50 ASN	68.605.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	100%												
		Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai	50 Pegawai	50 Pegawai	27.325.000	Pegawai	-	Pegawai	-	Pegawai	-	Pegawai	-	50 Pegawai	27.325.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP	60,68 (B)	70 (B)												
			Persentase realisasi anggaran	85%	85%												
		Kegiatan Laporan Ahkhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3.500.000	
		Kegiatan Laporan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	3.672.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3.672.000	
		Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	2 Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	60.000.000	
		Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.830.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	15.830.000	
	Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen inventaris barang	1 Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	60.000.000		

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Inventaris Barang														
		Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan	2 Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	60.000.000
		Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen movev	3 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	11 Dokumen	100.000.000
		Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	70.000.000
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100%											
			Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	100%											
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 unit kendaraan	16 unit kendaraan	315.415.000	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	16 unit kendaraan	315.415.000
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah set sarpras	1 Set	1 Set	202.000.000	Set	-	Set	-	Set	-	Set	-	1 Set	202.000.000
		Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	6000 perjalanan	perjalanan	-	6000 perjalanan	1.500.000.000	6000 perjalanan	1.500.000.000	6000 perjalanan	1.500.000.000	6000 perjalanan	1.500.000.000	30000 perjalanan	6.000.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	80.000.000
		Penataan arsip daerah	jumlah dokumen arsip aktif dan inaktif	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	125.000.000
		Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 Unit	Unit	-	20 Unit	600.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	1.650.000.000
			Jumlah pengadaan kendaraan	16 Unit	- Unit		4 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	4 Unit					

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah set meubelair	- Unit	- Unit	-	1 Unit	225.000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	Unit	225.000.000
		Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit printer	25 Unit	Unit	-	25 Unit	50.000.000	25 Unit	50.000.000	25 Unit	50.000.000	30 Unit	3.250.000.000	130 Unit	3.400.000.000
			Jumlah unit komputer	50 Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	10 Unit	-	60 Unit	-
		Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	50 Set	Set	-	50 Set	10.000.000	50 Set	47.500.000	50 Set	10.000.000	50 Set	10.000.000	50 Set	77.500.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	800.000.000
		Penyediaan gudang kantor	Jumlah bulan sewa gudang	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	300.000.000
		Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	96 THL	THL	-	96 THL	7.500.000	96 THL	7.500.000	96 THL	7.500.000	96 THL	7.500.000	96 THL	30.000.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	200.000.000
		Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	280.000.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	740.000.000
			Jumlah bulan penyediaan media informasi	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	380.000.000
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	1 Set	Set	-	1 Set	5.000.000	1 Set	5.000.000	1 Set	5.000.000	1 Set	5.000.000	1 Set	20.000.000
						6.738.335.135		3.910.179.481		4.368.039.841		5.066.110.571		5.190.322.445		25.272.987.473

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7-1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	20.79	22	22	25	25	27	27
2	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB 8 PENUTUP

Secara umum untuk dapat melaksanakan pembangunan Kota Cimahi perlu diawali dengan perencanaan pembangunan yang baik oleh Bappeda. Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan, meliputi kegiatan identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaannya. Pembangunan Kota Cimahi sebagai salah satu bagian dari sistem pembangunan Regional dan Nasional, tidak terlepas dari program dan kebijaksanaan Regional maupun Nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan.

Dalam rangka menghadapi era desentralisasi, otonomi daerah dan globalisasi, menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan daerah yang asalnya bersifat statis ke arah pembangunan daerah yang dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi, sumberdaya, sarana dan biaya yang ada. Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan perencanaan secara sistematis berupa rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor maupun daerah.

Perencanaan strategis ini merupakan rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Cimahi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Perencanaan ini merupakan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017-2022, disesuaikan dengan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, maka perencanaan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Bappeda setiap tahunnya.

Berbagai program yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Cimahi tahun 2017-2022 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Bappeda Kota Cimahi sebagai sebuah dokumen perencanaan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di Bappeda Kota Cimahi. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dan

juga pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selama lima tahun.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Kota Cimahi berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian visi dan misi Bappeda, maka setiap Bidang dan Sekretariat harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi dan Renstra Bappeda beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI

H. TATA WIKANTA, SH., M.SI

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620602198303012

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK
(1)	(2)	(3)
	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	
	Persentase kebijakan yang didukung oleh kajian	
	% Renstra selaras dengan RPJMD	
	% Renja selaras dengan RKPD	
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	

Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian T		
		1	2	3	4	5	1	2	3
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						22			
80		80	80	80	80	80	80	80	80
80		80	80	80	80	80	80	80	80
100		100	100	100	100	100	100	100	100
100		100	100	100	100	100	100	100	100
100		100	100	100	100	100	100	100	100

ahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-				
4	5	1	2	3	4	5
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	22					100%
80	80	100%	100%	100%	100%	100%
80	80	100%	100%	100%	100%	100%
100	100	100%	100%	100%	100%	100%
100	100	100%	100%	100%	100%	100%
100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2018	
			Target	Rp.
Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%	-
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fisik sesuai dengan peraturan	100%	100%	
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%	
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100%	
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	100%	100%	

	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%	
Program Kelitbangan Utama dan Pendukung	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan Kota Cimahi	NA	25%	-
Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%	
	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencanaan	49%	64%	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
100%	3,065,668,236	100%	3,450,607,608	100%	3,969,398,800
100%		100%		100%	
100%		100%		100%	
100%		100%		100%	
100%		100%		100%	

100%		100%		100%	
50%	448,637,377	70%	504,970,345	75%	580,891,515
100%	595,873,868	100%	687,461,888	100%	790,820,256
80%		100%		100%	

		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tahun 2022				
Target	Rp.	Target	Rp.	
100%	4,061,710,400	100%	14,547,385,044	BAPPEDA
100%		100%		
100%		100%		
100%		100%		
100%		100%		

100%		100%		
80%	594,400,620	80%	2,128,899,857	BAPPEDA
100%	809,211,425	100%	2,883,367,437	BAPPEDA
100%		100%		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fisik sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kajian penelitiandan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan Kota Cimahi	NA	25%	50%	70%	75%	80%
8	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencana	49%	64%	80%	100%	100%	100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%

Program dan Kegiatan Prioritas Rencstra Perangkat Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kota Cimahi
Tahun : 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencstra Perangkat Daerah	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan	Meningkatnya ketepatan perencanaan pembangunan	Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Presentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%												-	
		Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen movev	3 Dokumen	3 Dokumen	-	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	1,025,000,000		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%													
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen movev	4 Dokumen	4 Dokumen	168,610,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4 Dokumen	168,610,000		
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian Dan Pengembangan	Presentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%													
		Peningkatan Sumber Daya Penelitian, Pengembangan, Data dan Analisis	Jumlah Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	149,214,200	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	149,214,200		
		Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Presentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%													
			Presentase RW yang terfasilitasi	49%	62%													
			Presentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fiskal sesuai dengan peraturan	100%	100%													
			Presentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%													
			Presentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100%													
			Presentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	100%	100%													
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	0 Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	300,000,000	6 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen	400,000,000	5 Dokumen	400,000,000	5 Dokumen	1,500,000,000		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	300,000,000	6 Dokumen	300,000,000	5 Dokumen	311,710,400	0 Dokumen	1,111,710,400		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	0 Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	300,000,000	6 Dokumen	350,000,000	6 Dokumen	350,000,000	6 Dokumen	325,000,000	0 Dokumen	1,325,000,000		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produk dan Investasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produk dan Investasi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	300,000,000	6 Dokumen	350,000,000	6 Dokumen	350,000,000	6 Dokumen	325,000,000	6 Dokumen	1,325,000,000		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0 Dokumen	-	9 Dokumen	375,000,000	8 Dokumen	400,000,000	9 Dokumen	400,000,000	8 Dokumen	400,000,000	8 Dokumen	1,575,000,000		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	0 Dokumen	0 Dokumen	-	6 Dokumen	375,000,000	5 Dokumen	350,000,000	6 Dokumen	400,000,000	5 Dokumen	400,000,000	0 Dokumen	1,525,000,000		
		Pelaksanaan Musrenbang (RPP, RPJMD, RKPD)	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	6 Musrenbang	0 Musrenbang	-	5 Musrenbang	345,873,868	5 Musrenbang	437,461,888	5 Musrenbang	540,820,256	6 Musrenbang	559,211,425	6 Musrenbang	1,883,367,437		
		Pengembangan dan Pemeliharaan sistem perencanaan daerah berbasis IT	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	0 Sistem	0 Sistem	-	1 Sistem	350,000,000	1 Sistem	350,000,000	1 Sistem	350,000,000	1 Sistem	350,000,000	1 Sistem	1,400,000,000		
		Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Jumlah Fungsional Perencana	20 JFP	0 JFP	-	20 JFP	50,000,000	20 JFP	50,000,000	20 JFP	50,000,000	20 JFP	50,000,000	20 JFP	200,000,000		
		Pengajian, Koordinasi dan Perumusan RTRW Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	2 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	950,000,000		
		Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan	Jumlah dokumen data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	0	0	-	0	100,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000	0	625,000,000		
		Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	Jumlah kader perencanaan	150 Kader Perencanaan	Kader Perencanaan	-	150 Kader Perencanaan	250,000,000	150 Kader Perencanaan	250,000,000	150 Kader Perencanaan	250,000,000	150 Kader Perencanaan	250,000,000	150 Kader Perencanaan	1,000,000,000		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPP, RPJMD, RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	-	4 Dokumen	415,668,236	5 Dokumen	450,607,608	5 Dokumen	569,398,800	5 Dokumen	550,000,000	5 Dokumen	1,985,674,644		
		Program Kelitidngan Utama Dan Pendukung	Presentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%													
		Koordinasi dan Kejasama dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil kerjasama	Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	170,000,000	3 Dokumen	180,000,000	4 Dokumen	203,509,105	4 Dokumen	653,509,105		
		Penyapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknologi dan Inovasi	Jumlah data	2 Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	400,000,000		
Penyataan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	118,617,377	1 Dokumen	284,970,345	Dokumen	340,891,515	Dokumen	330,891,515	Dokumen	1,075,390,752				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%															
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	172,326,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	172,326,000				
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan	12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	18,000,000				
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	25,000,000				
Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Jumlah bulan barang cetakan dan pengendalian	12 Bulan	12 Bulan	74,980,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	74,980,000				
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah bulan jasa jaminan	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	25,000,000				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	35,712,560	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	35,712,560				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	66,000,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	66,000,000				
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	13,300,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	13,300,000				
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	155,225,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	155,225,000				
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	6000 perjalanan dinas	1,146,833,375	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	6000 perjalanan dinas	1,146,833,375				
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS yang direhabilitasi	6.16%	6.29%													-		
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penganggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,198,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	90,198,000				
Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Presentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	25%	25%															
Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah analisis kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	79,000,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	79,000,000				
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Mandiri dan Terapan	Jumlah penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	312,150,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	312,150,000				
Program Pengembangan Data/Informasi	Presentase data yang digunakan dalam perencanaan	100%	100%															
Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT	Jumlah sistem	1 sistem	1 sistem	345,350,000	sistem	-	sistem	-	sistem	-	sistem	-	1 sistem	345,350,000				
Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	49,210,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	49,210,000				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%															
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	329,780,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	329,780,000				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan kesadaran perencanaan pembangunan	Meningkatnya kesadaran perencanaan pembangunan	Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Presentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%											-	
		Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen movev	3 Dokumen	3 Dokumen	-	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	1,025,000,000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%												
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen movev	4 Dokumen	4 Dokumen	168,610,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4 Dokumen	168,610,000	
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian Dan Pengembangan	Presentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%												
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	169,430,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	169,430,000	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,430,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	239,430,000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	173,405,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	173,405,000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206,665,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	206,665,000	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	270,015,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	270,015,000	
		Penyenggaraan musebang RKPD	Jumlah Musebang yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	469,465,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	469,465,000	
		Penyenggaraan musebang RPJMD	Jumlah Musebang yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	374,500,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	374,500,000	
		Penyusunan Rancangan RENIA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	39,265,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	39,265,000	
		Penyusunan Rancangan RENSTRA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9,300,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	9,300,000	
		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	181,645,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	6 Dokumen	181,645,000	
		Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	325,310,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	325,310,000	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Presentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%												
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175,766,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	175,766,000	
		Pengkatan Jaringan Inovasi Melalui Pengembangan Komunitas	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66,870,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	66,870,000	
		Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen	56,590,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	56,590,000	
		Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,695,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	300,695,000	
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cpat Tumbuh	Presentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%												
		Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cpat tumbuh	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	360,270,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	360,270,000	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Presentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	53%	74%												
		Facilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	232,435,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	232,435,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Presentase ASN yang dibina	100%	100%												
		Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina	48 ASN	50 ASN	-	50 ASN	50,000,000	50 ASN	50,000,000	50 ASN	50,000,000	50 ASN	50,000,000	50 ASN	200,000,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase RW yang terfasilitasi kader perencanaan	64%	64%												
		Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (FPP)	Jumlah Fungsional Perencana	20 FPP	20 FPP	41,283,000	FPP	-	FPP	-	FPP	-	FPP	-	20 FPP	41,283,000	
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Aparat Perencana	50 Aparat Perencana	50 Aparat Perencana	52,538,000	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	50 Aparat Perencana	52,538,000	
		Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	Jumlah kader perencanaan	150 Kader Perencanaan	150 Kader Perencanaan	239,105,000	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	150 Kader Perencanaan	239,105,000	
		Sosialisai Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang dibina	50 ASN	50 ASN	68,605,000	ASN	-	ASN	-	ASN	-	ASN	-	50 ASN	68,605,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase ASN yang dibina	100%	100%												
		Peminatan Pegawai	Jumlah pegawai	50 Pegawai	50 Pegawai	27,325,000	Pegawai	-	Pegawai	-	Pegawai	-	Pegawai	-	50 Pegawai	27,325,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP	60.60 (B)	70 (B)												
			Presentase realisasi anggaran	85%	85%												
		Kegiatan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3,500,000	
		Kegiatan Laporan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	3,672,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3,672,000	
		Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	2 Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	60,000,000	
		Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	15,830,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	15,830,000	
		Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah dokumen inventaris barang	1 Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	60,000,000	
		Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan	2 Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	10 Dokumen	60,000,000	
		Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPJPD PD	Jumlah dokumen movev	3 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	11 Dokumen	100,000,000	
		Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	70,000,000	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100%												
			Presentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	100%												
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 unit kendaraan	16 unit kendaraan	315,415,000	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	16 unit kendaraan	315,415,000			
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah set sapran	1 Set	1 Set	202,000,000	Set	-	Set	-	Set	-	Set	-	1 Set	202,000,000			
Koordinasi dan konsultasi kedisnasan	Jumlah perjalanan dinas	6000 perjalanan	perjalanan	-	6000 perjalanan	1,500,000,000	6000 perjalanan	1,500,000,000	6000 perjalanan	1,500,000,000	6000 perjalanan	1,500,000,000	30000 perjalanan	6,000,000,000			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	80,000,000			
Pematan arsip daerah	Jumlah dokumen arsip aktif dan tidak aktif	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	125,000,000			
Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 Unit	Unit	-	20 Unit	600,000,000	20 Unit	350,000,000	20 Unit	350,000,000	20 Unit	350,000,000	20 Unit	1,650,000,000			
	Jumlah pengadaan kendaraan	16 Unit	- Unit		4 Unit		- Unit		- Unit		- Unit		4 Unit				
Pengadaan dan pemeliharaan mobil/tak kantor	Jumlah set mobil/tak	- Unit	- Unit	-	1 Unit	225,000,000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	225,000,000			
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit printer	25 Unit	Unit	-	25 Unit	50,000,000	25 Unit	50,000,000	25 Unit	50,000,000	30 Unit	3,250,000,000	130 Unit	3,400,000,000			
	Jumlah unit komputer	50 Unit	Unit	-	Unit		Unit		Unit		10 Unit		60 Unit				
Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	50 Set	Set	-	50 Set	10,000,000	50 Set	47,500,000	50 Set	10,000,000	50 Set	10,000,000	50 Set	77,500,000			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	800,000,000			
Penyediaan gedung kantor	Jumlah bulan sewa gedung	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	300,000,000			
Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang disuarasikan	96 THL	THL	-	96 THL	7,500,000	96 THL	7,500,000	96 THL	7,500,000	96 THL	7,500,000	96 THL	30,000,000			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	200,000,000			
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	280,000,000			
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	185,000,000	12 Bulan	185,000,000	12 Bulan	185,000,000	12 Bulan	185,000,000	12 Bulan	740,000,000			
Penyediaan media massa, barang cetakan dan pengaggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	380,000,000			
	Jumlah bulan cetak dan pengaggandaan	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	1 Set	Set	-	1 Set	5,000,000	1 Set	5,000,000	1 Set	5,000,000	1 Set	5,000,000	1 Set	20,000,000			
				6,738,335,135		3,910,179,481		4,368,039,841		5,066,110,571		5,190,322,445		25,272,987,473			

TUJUAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan

SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan data penelitian dan pengembangan	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian Dan Pengembangan
Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan	
Peningkatan peran masyarakat melalui kader perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas perencanaan RPJP, RPJMD, dan RKPD yang implementatif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan sistem dan data perencanaan pembangunan	Program pengembangan data/informasi
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral (sinergi dengan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota sekitar) untuk mewujudkan kualitas dokumen yang implementatif	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Peningkatan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		2018	2019
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	20.79	22	22
% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%
% Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
% Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%
% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	-	100%	100%

aian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2020	2021	2022	
25	25	27	27
80%	80%	80%	80%
100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi
Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Gedung B Lantai III
Telp. (022) 6642865 Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI
NOMOR : 800/Kep.592 – Bappeda/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022



KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518).
21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 – 2022

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017– 2022 menjadi pedoman unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan;
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yang selanjutnya disingkat Renstra Bappeda Tahun 2017 – 2022, merupakan dokumen perencanaan Bappeda Kota Cimahi untuk periode Tahun 2017 – 2022;
- KETIGA : Isi dan uraian Renstra Bappeda Tahun 2017 – 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 April 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

H. TATA WIKANTA, SH, M.Si
Pembian Utama Muda
NIP. 19620602 198303 1 012

